



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN LASEM

Jl. Sunan Bonang Nomor 45 Telp. (0295) 531005 Lasem 59271  
Webside : keclasem.rembangkab.go.id e mail : keclasem@rembangkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG**  
NOMOR 470 / 1.a / 2021

TENTANG

PROGRAM INOVASI PELAYANAN LASEM " MESEM CERIA "  
DI KECAMATAN LASEM  
TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa Kecamatan Lasem merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana teknis pelayanan kependudukan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Lasem;
- b. Bahwa untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas di Kecamatan Lasem perlu adanya terobosan dalam bentuk Program Inovasi kreatifitas dalam pelayanan untuk mencapai target indikator kinerja pelayanan di Kecamatan Lasem;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Program Inovasi Pelayanan Lasem " MESEM CERIA " Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Camat Lasem

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Undang-undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
  8. Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
  9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  11. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang

- Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan Dan Pemberian Surat Keterangan Penganti Dokumen Pendudukan Bagi Pengungsi Dan Penduduk Korban Bencana Di Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
  16. Permendagri 8 Tahun 2016 ttg Perubahan Permen 9 Tahun 2011 ttg Penerbitan KTP NIK Nasional.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  19. Permendagri 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
  20. Perda Kabupaten Rembang No 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Program Inovasi Pelayanan di Kecamatan Lasem dengan Lasem " MESEM CERIA "
- KEDUA : Lasem " MESEM CERIA "
1. Merupakan kependekan dari Program Inovasi Pelayanan Public Kantor Kecamatan Lasem yaitu " Lasem Melayani Semua Elemen Masyarakat dengan Cepat Responsif Inovatif dan Akuntabel"
  2. Program Inovasi Lasem " MESEM CERIA " " bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Public di Kecamatan Lasem menuju Rembang Gemilang 2026
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasem  
Pada Tanggal: 2 Januari 2021

  
CAMAT LASEM

  
**Drs. LATO'IFUL MINAN**  
Pembina  
NIP. 19630306 199110 1 001